UPAYA KUA MOJO DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KEC.MOJO KAB.KEDIRI (PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DAN PMA NO.30 TAHUN 2024)

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Nabil Ihsan

NIM 05010122015

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mohammad Nabil Ihsan
NIM	:	05020122015
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Upaya Kua Mojo Dalam Menyiapkan Pasangan Yang Berkualitas Di Wilayah Kec.Mojo Kab.Kediri (Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dan Pma No.30 Thn 2024 Pasal 5)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Februari 2026

Yang menyatakan,

Mohammad Nabil Ihsan

NIM. 05020122015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Nabil Ihsan

NIM : 05020122015

Judul : Upaya Kua Mojo Dalam Menyiapkan Pasangan Yang Berkualitas Di Wilayah Kec.Mojo Kab.Kediri (Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dan Pma No.30 Thn 2024 Pasal 5)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 08Februari 2026

Pembimbing,

Moh.Faizur Rohman, M.HI.

NIP. 198911262019031010.

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Nabil Ihsan

NIM. : 05020122015

Judul : Upaya Kua Mojo Dalam Bimbingan Perkawinan Di Kec.Mojo Kab.Kediri (Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dan Pma No.30 Thn 2024)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Moh. FaizunRohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji II

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

Penguji III

Dr. Moh. Wahib,LC, M.A.
NIP. 197812232009011006

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 05 Maret 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Siqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Nabil Ihsan
NIM : 05010122015
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ihsanme99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
√ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

UPAYA KUA MOJO DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KEC.MOJO KAB.KEDIRI (PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DAN PMA NO.30 TAHUN 2024)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Mei 2026

Penulis

Mohammad Nabil Ihsan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian dan rendahnya kesiapan sebagian pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga diperlukan upaya sistematis dalam menyiapkan pasangan yang berkualitas sebelum menikah. Kehadiran Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diwajibkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 5 menjadi instrumen penting dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, serta nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana upaya program bimbingan perkawinan oleh KUA Mojo dalam menyiapkan pasangan yang berkualitas di wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri; dan (2) bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan PMA No. 30 Tahun 2024 terhadap upaya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam, khususnya fikih munakahat dan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta regulasi dalam PMA No. 30 Tahun 2024. Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi, wawancara dengan Kepala KUA dan penghulu, serta dokumentasi pelaksanaan Bimwin di KUA Mojo. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan menguraikan ketentuan umum kemudian diaplikasikan pada fakta lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Mojo melaksanakan program Bimwin melalui tiga mekanisme, yaitu Bimwin gabungan, Bimwin mandiri, dan Bimwin Individu. Bimwin mandiri dilakukan hanya oleh pihak KUA dengan materi dasar seputar keluarga sakinah dan manajemen konflik, sedangkan Bimwin gabungan dilaksanakan secara kolektif dengan melibatkan pihak KUA dan tenaga kesehatan dari puskesmas dengan materi yang lebih komprehensif, termasuk kesehatan reproduksi dan kesiapan psikologis. Secara normatif, pelaksanaan tersebut telah sejalan dengan ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 Pasal 5.

Pemberian saran agar KUA Mojo terus meningkatkan kualitas materi, metode, dan media Bimwin, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan pembinaan calon pengantin. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung agar implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 berjalan lebih efektif. Selain itu, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap urgensi Bimwin sebagai investasi awal dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**
BAB 1 ..... **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Masalah 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Penelitian Terdahulu 8
G. Devinisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II **20**
LANDASAN TEORI *MAQĀṢID* PERKAWINAN DALAM PERSIAPAN PASANGAN BERKUALITAS **20**
A. *Maqāṣid al-Syarī'ah* 20
B. Unsur-Unsur dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* 36
1. Ḥifẓ al-Dīn (Pemeliharaan Agama) 36
2. Ḥifẓ al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa) 38
3. Ḥifẓ al-'Aql (Pemeliharaan Akal) 39
4. Ḥifẓ al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan) 40
5. Ḥifẓ al-Māl (Pemeliharaan Harta Benda) 41
C. Konsep PMA No.30 Tahun 2024 Pasal 5 43
BAB III **47**
Upaya KUA(Terkait Bimwin) **47**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

A. Gambaran Umum KUA Mojo Kab.Kediri 47
1. Lokasi dan Wilayah Keja 47
2. Fungsi dan Tugas Utama 48
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo 49
4. Tupoksi KUA Mojo dalam Bimwin 51
B. Paparan Data Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan 52
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 52
2. Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 53
3. Materi Bimbingan Perkawinan yang disampaikan 57
4. Metode dan Media Bimbingan Perkawinan 58
5. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 60
C. Pelaksanaan Bimwin 62
D. Dampak 65
BAB IV **71**
Analiss Pelaksanaan Program Bimwin Di Kua Mojo Dalam Perpektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dan PMA No.30 Tahun 2024pasal 5 ..... **71**
A. Analisis Pelaksanaan Program Bimwin Di Kua Mojo Kabupaten Kediri 71
1. Analisis Dasar Hukum dan Tupoksi KUA Mojo dalam Bimwin 71
2. Analisis Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Bimwin 75
3. Analisis Materi, Metode, dan Media Bimwin 79
4. Analisis Pihak Terlibat dan Pelaksanaan Bimwin 82
B. Analis maqasid dan PMA No.30 Tahun 2024 Pasal 5 85
1. Analisis PMA No.30 Tahun 2024 Pasal 5 86
2. Upaya KUA Mojo dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. 90
BAB V **97**
KESIMPULAN DAN SARAN **97**
A. Kesimpulan 97
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA **100**
BIODATA PENULIS **103**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Daftar Hadir Bimwin Mandiri 65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Andi Purwanto. “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Menekan Angka Perceraian di Kabupaten Banyuwangi.” Jurnal Keluarga Sakinah, 2022.

Handayani, Sri. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Malang. Malang: Universitas Negeri Malang,2020.

Khoirudding Ma’aruf. Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah.Yogyakarta: UII Press, 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan. Jakarta: Kementerian Agama RI,2024.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Wajib Bimbingan Perkawinan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2024.

Rahmawati, Yuniar. “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Rina Safitri. “Tantangan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Era Digital (Studi di KUA Jakarta Selatan).” Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2023.

Rofi’i, Ahmad. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dalam Perspektif Maqasid al-Syariah.Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021

Agustino, Leo. 2017. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Arikunto, Suharsimi. 2013. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: Rineka Cipta.

Jaya, I. 2020. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata". Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Afifah, Nur. 2020. “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Administrasi Publik 6 (2): 112–125.

Iksan, M., J. M. M. Rauf, dan H. M. Yasin. 2019. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.” Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik 5 (2): 187–204.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Indradewa, R., et al. 2021. “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI.” Jurnal Manajemen Bisnis 24 (1): 1–15.

Rahman, A. 2021. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.” Jurnal Ilmiah Mandala Education 7 (1): 204–213.

Rauf, J., et al. 2020. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Administrasi Negara 26 (2): 123–135.

Wijaya, A. 2018. “Analisis Implementasi Kebijakan Publik.” Jurnal Ilmu Administrasi 15 (1): 45–56.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/